



PUTUSAN

NOMOR: 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

Moch Ojat Sudrajat S., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Email: ojat270771@gmail.com, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT:

L a w a n:

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, berkedudukan di Komplek Gedung Negara Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 5, Kotabaru, Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/SKK.KI.BANTEN/XI/2021 tanggal 16 November 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Trio Alberto, S.H., M.H.;
2. Yulianah, S.H., M.H.;
3. Ahmad Yusuf, S.Sy.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Asisten Ahli Bidang Perancang Putusan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang beralamat di Komplek Gedung Negara Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 5, Kotabaru, Kota Serang Provinsi Banten, Email : kip_banten@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN-DIS/TF/2021/PTUN-SRG tanggal 8 November 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN.MH/ 2021/PTUN.SRG tanggal 8 November 2021 Tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN-PPJS/2021/PTUN-SRG, tanggal 8 November 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN.PP/2021/PTUN.SRG tertanggal 9 November 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN.HS/2021/PTUN.SRG tertanggal 25 November 2021 Tentang Penentuan Hari Persidangan;
5. Mempelajari Bukti Surat Para Pihak;
5. Mempelajari Berkas perkara Nomor 69/G/2021/PTUN-SRG beserta seluruh lampirannya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 November 2021 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 November 2021, Register Perkara Nomor: 59/G/TF/2019/PTUN-SRG yang telah diperbaiki pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa, adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan.

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Penggugat melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Penggugat akan menguraikan sebagai berikut :

II. KEWENANGAN ABSOLUT PTUN – SERANG

- a. Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa.
- b. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini merupakan Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang berwenang mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
- c. Bahwa selanjutnya pada Pasal 8 PERMA No 2 Tahun 2019 , berbunyi :
"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."
dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek gugatan dalam perkara a quo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Peratun dan Pasal 2 Perma nomor 2 Tahun 2019.

- d. Bahwa OBJEK GUGATAN merupakan tindakan pemerintah yang dapat dijadikan objek dalam gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

- e. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili Tindakan yang dilakukan Tergugat yang termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

- a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN menyatakan, :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, maka batasan orang / badan hukum perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut undang – undang dapat mengajukan gugatan ke

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

c. Bahwa benar Penggugat adalah Pemohon Informasi yang telah mengajukan 7 (tujuh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2021, dan telah mendapatkan regisiter sengketa dengan nomor :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. 003/II/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 11 Februari 2021 |
| 2. 025/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 02 Maret 2021 |
| 3. 031/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |
| 4. 032/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |
| 5. 033/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 01 April 2021 |
| 6. 034/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 05 April 2021 |
| 7. 063/VI/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 28 Juni 2021. |

Dan benar Penggugat telah mengajukan “Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S” dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikirimkan melalui email pada tanggal 29 Juli 2021 jam 05:53 WIB sedangkan hardcopy dikirim melalui jasa POS pada tanggal 30 Juli 2021 dan diterima pada tanggal 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;

d. Bahwa dasar pertimbangan dimohonkannya pelimpahan atas 7 (tujuh) PSI yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah karena proses gugatan perdata terhadap 5 (lima) anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 belum berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I. yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan Kasasi nomor : 112/PDT/2021/PT. BTN Jo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 10 September 2021 dan masih berjalannya gugatan di PTUN Serang terhadap Komisi Informasi Provinsi Banten sehingga Penggugat berpendapat jika tetap dilakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa benar atas surat mengajukan “Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S” dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikirimkan melalui jasa POS pada tanggal 30 Juli 2021 dan diterima pada tanggal 31 Juli 2021 atas 7 (tujuh) regisiter sengketa tersebut sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan belum pernah dibalas oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga mengacu kepada Pasal 175 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Cluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4) maka Permohonan dari Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum;
- f. Bahwa benar Tergugat telah mengirimkan relaas sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka persidangan untuk PSI atas nomor register : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 dan pada pengiriman relaas yang pertama Penggugat pernah mengirimkan surat keberatan dengan surat nomor : 190/KIP-PRI/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten akan tetapi Tergugat terus melaksanakan Persidangan sampai dengan dikeluarkan Putusan dengan nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 tanggal 23 September 2021 dan salinan putusan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2021, dengan amar putusan “gugur”;
- g. Bahwa dengan amar putusan “gugur” artinya Penggugat harus mengulang kembali dari awal yakni dari mulai Permohonan Permintaan Informasi Publik, Pernyataan Keberatan dan tentunya dapat dimungkinkan akan ada jawab -menjawab dengan pihak Termohon, sampai kemudian dilakukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi yang memakan waktu +/- 9 (Sembilan) bulan, tentunya atas hal ini menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, disamping itu kepentingan Penggugat sebagaimana Penggugat cantumkan tujuan dari penggunaan informasi publik dimaksud pada Surat Permohonan Permintaan informasi publik maupun pada Surat Pernyataan Keberatan yang dimintakan kepada pihak Termohon maupun atasan Termohon dalam hal ini Bank Banten menjadi



“gagal” padahal informasi yang dimintakan oleh Penggugat adalah informasi yang bersifat terbuka;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian langsung atas Objek Gugatan a quo;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

a. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2021 Penggugat menerima “salinan Putusan/Penetapan” dengan nomors: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 tanggal 23 September 2021 dengan amar putusan “Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 003/II/KI BANTEN – PS/2021 Gugur” dengan susunan Majelis Komisioner Komisi Informasi provinsi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi dengan nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 adalah sebagai berikut :

1. Bapak Nana Subana Ketua Majelis
2. Bapak Hilman Anggota Majelis
3. Bapak Heri Wahidin Anggota Majelis

b. Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada Sengketa informasi publik nomor 003/II/KI BANTEN – PS/2021 adalah ketidak hadiran Penggugat selama 2 (dua) kali persidangan, padahal ketidakhadiran Penggugat dalam 2 (dua) kali persidangan jelas sudah disampaikan alasannya, akan tetapi alasan dari Penggugat dinilai tidak layak oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada Sengketa informasi publik nomor 003/II/KI BANTEN – PS/2021;

c. Bahwa benar atas adanya “Salinan Putusan/Penetapan” dengan nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 tanggal 23 September 2021, maka dapat diartikan Tergugat tetap menjalankan persidangan padahal pada tanggal 13 September 2021 Penggugat telah mengirimkan surat keberatan dengan nomor surat 190/KIP-PRI/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikirimkan melalui Pos dan diterima pada tanggal 14 September 2021, yang pada intinya Penggugat keberatan atas adanya relaas dengan nomor : 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 8 September



2021 dan oleh karena itu Penggugat kemudian mengirimkan Surat Keberatan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 212/KIP-PRI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 melalui email dan melalui jasa Pos akan tetapi sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021 tidak ditanggapi oleh Tergugat;

- d. Bahwa atas Surat Keberatan dengan surat nomor : 212/KIP-PRI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dari Penggugat, telah diterima pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui email pada jam 10:41 WIB maka Surat Keberatan yang dikirimkan Penggugat masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja dari diketahuinya Keputusan/Tindakan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Bahwa atas Surat Keberatan sebagaimana terurai pada huruf [c] sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021 tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan gugatan a quo diajukan pada tanggal 04 Nopember 2021, karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang : "Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan";

IV. POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Pemohon Informasi yang telah mengajukan 7 (tujuh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2021, dan telah mendapatkan regisiter sengketa dengan nomor :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a. 003/II/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 11 Februari 2021 |
| b. 025/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 02 Maret 2021 |
| c. 031/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |
| d. 032/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |
| e. 033/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 01 April 2021 |
| f. 034/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 05 April 2021 |
| g. 063/VI/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 28 Juni 2021. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar atas 7 (tujuh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut, Penggugat telah mengajukan "Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S" dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikirimkan melalui email pada tanggal 29 Juli 2021 jam 05:53 WIB sedangkan hardcopy dikirim melalui jasa POS pada tanggal 30 Juli 2021 dan diterima pada tanggal 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;
3. Bahwa dasar pertimbangan dimohonkannya pelimpahan atas 7 (tujuh) PSI yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah karena proses gugatan perdata terhadap 5 (lima) anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 belum berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I. yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan Kasasi nomor : 112/PDT/2021/PT. BTN Jo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 10 September 2021 dan masih berjalannya gugatan di PTUN Serang terhadap Komisi Informasi provinsi Banten sehingga Penggugat berpendapat jika tetap dilakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;
4. Bahwa benar atas surat mengajukan "Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S" dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tersebut sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan belum pernah dibalas oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 175 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Cluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4) maka Permohonan dari Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum;
5. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2021 Penggugat menerima relaas dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor : 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten yang

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya akan menyidangkan sengketa informasi publik dengan register nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 antara Penggugat sebagai Pemohon dengan Bank Banten sebagai Termohon pada tanggal 16 September 2021;

6. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2021 jam 20:47 WIB, melalui email Penggugat mengirimkan Surat Keberatan dengan nomor : 190/KIP-PRI/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas adanya relas dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor : 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 08 September 2021 sementara hardcopy dikirimkan melalui Pos pada tanggal 13 September 2021 dan diterima pada tanggal 14 September 2021, dengan dasar pertimbangan diantaranya yakni adanya surat permohonan pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Penggugat dengan nomor surat 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dianggap dikabulkan secara hukum mengingat tidak adanya tanggapan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;
7. Bahwa benar Tergugat kembali mengirimkan relaas yang kedua dengan nomor: 194/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten yang pada pokoknya akan menyidangkan sengketa informasi publik dengan register nomor: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 antara Penggugat sebagai Pemohon dengan Bank Banten sebagai Termohon pada tanggal 23 September 2021;
8. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2021 Penggugat menerima “salinan Putusan/Penetapan” dengan nomor: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 tanggal 23 September 2021 dengan amar putusan “Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 003/II/KI BANTEN – PS/2021 Gugur” dengan susunan Majelis Komisioner Komisi Informasi provinsi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi dengan nomor: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 adalah sebagai berikut :

- Bapak Nana Subana Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bapak Hilman Anggota Majelis;
- Bapak Heri Wahidin Anggota Majelis;

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada Sengketa informasi publik nomor 003/II/KI BANTEN – PS/2021 adalah ketidak hadiran Penggugat selama 2 (dua) kali persidangan, padahal ketidakhadiran Penggugat dalam 2 (dua) kali persidangan jelas sudah disampaikan alasannya, akan tetapi alasan dari Penggugat dinilai tidak layak oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada Sengketa informasi publik nomor 003/II/KI BANTEN – PS/2021;

9. Bahwa benar atas adanya “Salinan Putusan/Penetapan” dengan nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 tanggal 23 September 2021, maka dapat diartikan Tergugat tetap menjalankan persidangan dan oleh karena itu Penggugat kemudian mengirimkan Surat Keberatan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 212/KIP-PRI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 melalui email dan melalui jasa Pos akan tetapi sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021 tidak ditanggapi oleh Tergugat;

10. Bahwa benar dokumen yang diterima oleh Penggugat bertuliskan “Salinan Putusan/Penetapan” hal ini menimbulkan “ketidakpastian hukum” mengingat tanda “/” berdasarkan “PUEBI” (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) dan link <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/tanda-baca/tanda-garis-miring/> memiliki makna :

- Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim;
- Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap;
- Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan didalam naskah asli yang ditulis orang lain;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Sehingga dokumen yang diterima oleh Penggugat dengan tertulis “Salinan Putusan/Penetapan” menimbulkan arti yang kabur karena menurut Penggugat antara Putusan dan Penetapan sendiri memiliki perbedaan;

11. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator, dengan demikian maka Ketua Komisi Informasi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan;
12. Bahwa benar Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan, walaupun permohonan untuk dilimpahkannya 7 (tujuh) PSI secara hukum sudah dikabulkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi :

Pasal 22

- (1) Mediator, Mediator Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib mengundurkan diri apabila:
 - b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.



Bahwa seharusnya Tergugat melimpahkan sengketa informasi nomor register: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat untuk dilimpahkan. Apalagi Penggugat telah mengirimkan surat keberatan ketika relaas pertama dikirimkan, hal ini Penggugat lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

13. Bahwa Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan yang dilakukan Tergugat, telah memenuhi unsur - unsur “konflik kepentingan” sebagaimana definisi dari “konflik kepentingan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

”Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”;

14. Bahwa untuk itu dengan adanya “Salinan Putusan/Penetapan” dengan nomor : 003/II/KI BANTEN-PS/2021 tanggal 23 September 2021 sudah cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat telah mengirimkan “Surat Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S” dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang tidak dibalas oleh Tergugat, sehingga dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 175 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Cluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4);



15. Bahwa Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

❖ OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

➤ Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada obyek gugatan, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, yakni sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 175 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Cluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4);
- Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

❖ OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan yang dilakukan Tergugat, diduga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adapun Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang diduga dilanggar adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: mengutamakan landasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Obyek Gugatan dapat diduga dilakukan tanpa landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan, sehingga Obyek Gugatan yang dilakukan Tergugat dapat dipastikan dilakukan tidak berdasarkan landasan hukum atau landasan ketentuan peraturan perundang – undangan;

a. Asas Kecermatan

Asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjamin suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Tindakan, sehingga Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Berdasarkan Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, asas kecermatan juga diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat saat melakukan tindakan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan sebelum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;

Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Obyek Gugatan dapat diduga TINDAKAN TERSEBUT dilakukan Tergugat dengan tidak cermat, tidak hati – hati dan tidak teliti;

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan dan asas asas umum

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karenanya sudah selayaknya
Obyek Gugatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang c.q Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan, yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan berupa Melimpahkan Sengketa Informasi Publik Nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 sebagaimana tertuang pada “Surat Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S” dengan surat nomor : 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban Atas Gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara Elektronik tanggal 8 Desember 2021, sebagai berikut:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK GUGATAN



1. Bahwa “Tergugat”, secara tegas menolak semua alasan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa Objek gugatan dalam perkara a quo adalah “tindakan faktual berupa melakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor Register sengketa: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, yang secara hukum sudah dianggap dikabulkan untuk dilimpahkan”.

A. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 2 mengenai Kewenangan PTUN-Serang. adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah mengikuti prosedur tahapan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) untuk memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- b. Bahwa Komisi Informasi telah memanggil secara patut kepada Pemohon melalui panggilan pertama yaitu surat nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 8 September 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB dan panggilan Kedua yaitu surat nomor: 194/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 16 September 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 WIB.
- c. Bahwa terhadap nomor register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Penggugat semula Pemohon tidak pernah hadir sebanyak dua kali, maka Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan Putusan “gugur” berdasarkan Pasal 30 PerKI PPSIP yang menyebutkan: “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir



dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur”.

Penjelasan Pasal 30 PerKI PPSIP:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh Pemohon dan/atau kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam persidangan”.

- d. Bahwa Persidangan merupakan suatu proses prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten yang pada akhirnya akan memutuskan apakah informasi yang dimohonkan Penggugat semula Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, bahwa apabila Penggugat semula Pemohon merasa keberatan terhadap persidangan yang telah di putus pada perkara nomor register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara Pemohon Moch Ojat Sudrajat S terhadap Termohon Bank Banten maka Penggugat semula Pemohon dapat mengajukan upaya banding.
- e. Bahwa Penggugat semula Pemohon merasa keberatan terhadap persidangan yang telah di putus pada perkara nomor register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 maka yang menjadi Termohon yaitu Badan Publiknya, yaitu Bank Banten.
- f. Bahwa dengan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten terhadap register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara Pemohon Moch Ojat Sudrajat S terhadap Termohon Bank Banten, Tergugat telah mengikuti sesuai dengan hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa pemanggilan persidangan nomor register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S adalah beralasan menurut hukum.
- h. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.



B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 4 mengenai Kedudukan dan Kepentingan Penggugat, adapun alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa aspek Kepentingan Penggugat didasarkan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang menyebutkan "Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah". Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dan kerugian secara nyata dalam gugatan a quo, adapun alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa tujuan Penggugat semula Pemohon adalah untuk meminta informasi kepada badan publik, dengan demikian Tergugat kemudian sesuai hukum acara sebagaimana peraturan perundang-undangan yaitu memanggil para pihak, namun Pemohon tidak pernah hadir;
 - 2.2. Bahwa kepentingan dan kerugian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak secara komprehensif dan tidak secara nyata menyebutkan bahwa Penggugat memiliki dampak langsung atas telah disidangkannya register sengketa informasi 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. mengingat bahwa terhadap register objek sengketa Penggugat semula Pemohon tidak hadir sebanyak 2 kali;
 - 2.3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 huruf c yang pada intinya menyatakan telah mengajukan 7 Permohonan

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, yaitu salah satunya register nomor: 025/III/KI BANTEN-PS/2021. Tergugat menilai bahwa gugatan penggugat abscond libel (buram) karena terhadap register nomor: 025/III/KI BANTEN-PS/2021 bukan milik Penggugat melainkan milik Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA);

- 2.4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3-4 huruf d yang menyatakan “.....Penggugat berpendapat jika tetap dilakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten akan menimbulkan potensi konflik kepentingan”. Tergugat menilai pendapat Penggugat tersebut merupakan pendapat yang tidak beralasan menurut hukum, seharusnya register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 Penggugat semula Pemohon fokus kepada pokok permohonan informasi yang diminta kepada badan publik sebelum Penggugat menilai akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;
- 2.5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 huruf e, karena menurut Tergugat bahwa surat Permohonan Pelimpahan tidak dapat dikaitkan dengan Surat Keberatan seperti apa yang didalilkan Penggugat dengan mengacu kepada Pasal 175 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4) yang dinilai dianggap dikabulkan secara hukum;
- 2.6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 huruf g yang menyatakan bahwa “....padahal informasi yang dimintakan oleh Penggugat adalah informasi yang bersifat terbuka”. Tergugat menilai pokok permohonan informasi pada register 003/II/KI BANTEN-PS/2021 harus dapat diuji terlebih dahulu melalui hukum acara di Komisi Informasi Provinsi Banten, namun Penggugat tidak hadir di persidangan;



2.7. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dan kerugian secara nyata terhadap objek gugatan aquo;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 69/G/TF/2021/PTUN.SRG, akan sependapat dengan "TERGUGAT", untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa alasan-alasan dalam EKSEPSI sepanjang terdapat hubungan hukumnya satu sama lain, dianggap termuat dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Objek gugatan dalam perkara a quo adalah "tindakan faktual berupa melakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor Register sengketa: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, yang secara hukum sudah dianggap dikabulkan untuk dilimpahkan";
- 3) Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo pada pokoknya, dengan Petitum/Tuntutan;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tindakan Faktual berupa melakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, yang secara hukum sudah dianggap dikabulkan untuk dilimpahkan, yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan berupa melimpahkan Sengketa Informasi Publik Nomor: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 sebagaimana tertuang pada "Surat permohonan pelimpahan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S" dengan surat nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 segera setelah putusan ini dibacakan;

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- 4) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1, 2, 3, dan halaman 7 pada angka 4 yang pada intinya adalah Penggugat sebelumnya telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu salah satunya adalah register nomor: 025/III/KI BANTEN-PS/2021. Tergugat menilai bahwa gugatan penggugat obscure libel (buram/kabur) karena terhadap register nomor: 025/III/KI BANTEN-PS/2021 bukan milik Penggugat melainkan milik Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) yang tidak ada relevansinya terhadap objek gugatan a quo sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak;
- 5) Bahwa surat permohonan pelimpahan yang dimaksud Penggugat yaitu surat nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tidak dapat dikatakan bahwa sudah dianggap dikabulkan secara hukum karena Permohonan Pelimpahan bukan merupakan bagian dari Surat Keberatan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, selain itu surat nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 menuliskan nomor register sengketa yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum yaitu pada register nomor: 025/III/KI BANTEN-PS/2021 yang bukan milik Penggugat melainkan milik Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA);
- 6) Bahwa Tergugat telah jelaskan pada bagian eksepsi tentang kepentingan Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan a quo maka karena tidak adanya kepentingan secara langsung dengan objek gugatan maka tidak terdapat kerugian secara langsung dan nyata yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya objek gugatan sebagaimana norma yang terkait dengan permasalahan hukum kepentingan Penggugat, yakni Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana norma tersebut mengharuskan adanya kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan, serta Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa, ...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”, maka dengan demikian pihak yang dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena atau terdampak secara langsung atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- 7) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8-9 angka 10 yang pada intinya adalah mempersoalkan terkait dokumen yang diterima Penggugat yang bertuliskan “Salinan Putusan/Penetapan”. Tergugat menilai bahwa objek gugatan obscure libel (buram/kabur) karena dalil tersebut tidak memiliki relevansi terhadap objek gugatan;
- 8) Bahwa objek gugatan terkait melakukan persidangan pada register sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. telah dilakukan sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga sangat beralasan menurut hukum;

I. SEBELUM POKOK PERKARA;

DALAM EKSEPSI;

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sebagai Eksepsi yang baik dan benar;
- 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menanyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat sebagai jawaban yang benar dan pasti menurut hukum;
2. Menolak seluruh dalil Penggugat karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukumnya;
3. Menyatakan Sah menurut hukum Objek Gugatan berupa melakukan persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten terhadap sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S.;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak semua tuntutan penggugat yang lain dan selebihnya;
 5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
- Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian Tergugat telah Mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Desember 2021. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun, ditunjuk Dalam Berita Acara Persidangan Perkara Ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. NIK: 360328270710003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 212/KIP-PRI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal: Surat Keberatan atas Tidakan factual Berupa Pengiriman Rellias dan Persidangan Di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Nomor Register sengketa: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal: Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Panggilan Pemeriksaan Awal No. 186/IX/KIP/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 8 September 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 190/KIP-PRI/XI/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal: Surat Keberatan atas Panggilan Pemeriksaan Awal (RELAAS) Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Tanggal 08 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Panggilan Pemeriksaan Awal Kedua No. 194/IX/KIP/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 16 September 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Putusan Komisi Informasi Banten Nomor: 0034/II/KI BANTEN-PS/2021 tanggal 23 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
8. Bukti P-8 : Email Komisi Informasi Provinsi Banten yang ditujukan kepada Moch. Ojat Sudarjat S. (Print out);
9. Bukti P-9 : Surat ketua Komisi Informasi Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 8 September 2020 Nomor: 129/KI-Banten/IX/2020 Perihal: Pelimpahan Sengketa Informasi (Print out);
10. Bukti P-10 : Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2021 (Print out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 serta telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Panggilan Pemeriksaan Awal No. 186/IX/KIP/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 8 September 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Panggilan Pemeriksaan Awal Kedua No. 194/IX/KIP/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 16 September 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Putusan Komisi Informasi Banten Nomor: 0034/II/KI BANTEN-PS/2021 tanggal 23 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti T-4 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal: Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Akta Registrasi Sengketa 025/REG-PSI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksi dan ahli walau telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, pada Persidangan Elektronik tanggal 12 Januari 2022, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak memohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Nomor Register sengketa: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang Secara Hukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Tentang Kedudukan dan Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa persidangan merupakan suatu proses prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten yang pada akhirnya akan memutuskan apakah informasi yang dimohonkan Penggugat semula Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, bahwa apabila Penggugat semula Pemohon merasa keberatan terhadap persidangan yang telah diputus pada perkara Nomor Register: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara Pemohon Moch Ojat Sudrajat S terhadap Termohon Bank Banten maka Penggugat semula Pemohon dapat mengajukan upaya banding. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi, termasuk Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan lembaga atau Badan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan dalam Undang – Undang yakni Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga jika terjadi gugatan terhadap Komisi Informasi akibat dari Tindakan dan/atau Keputusannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian mengingat Obyek Gugatan adalah berupa “Tindakan Faktual” yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat tetap mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara – Serang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan mendasar yang di dalilkan oleh Tergugat adalah apabila Penggugat keberatan dengan putusan Komisi

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Banten maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan ke PTUN untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa pada komisi informasi, bukannya mengajukan gugatan tindakan pemerintahan (TF);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalil Penggugat ternyata yang menjadi pokok persoalannya bukan an sich terletak pada putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, tetapi, lebih dari pada itu yang dipersoalkan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak melimpahkan 7 (tujuh) sengketa informasi kepada Komisi Informasi lain sesuai permohonannya, sehingga titik persoalan yang harus diselesaikan PTUN bukan kepada materi/substansi putusan Tergugat melainkan tindakan Tergugat yang tetap menyidangkan sengketa yang diajukan Penggugat, sementara Penggugat telah bermohon untuk dilimpahkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diajukan Penggugat tersebut adalah tindakan faktual sebagaimana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) berbunyi: "kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dalam konteks ini dapat dipahami bahwa PTUN hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UUAP) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (by commission) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (by omission) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administratif pemerintahan";

Menimbang, bahwa pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP yaitu: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf a UU AP yang mengatur "penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual";

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di PTUN terkait tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menentukan kriteria "tindakan pemerintahan" yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk kepada objek sengketa ternyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu tindakan Tergugat yang tetap memproses persidangan dan tidak melimpahkan sengketa yang diajukan Penggugat kepada Komisi Informasi lain sesuai permohonan Penggugat, sehingga dapat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa: "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan", dan setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di pengadilan. Dalam konteks ini secara implisit peraturan perundang-undangan memberi pilihan sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang dipermasalahkan, jika objek yang dipermasalahkan berupa putusan Komisi Informasi Provinsi Banten maka tersedia instrumen permohonan ke PTUN untuk membatalkan putusan tersebut, jika objek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan tindakan pemerintah/OOD (lihat Pasal 1 angka 8 UUAP jo. Perma No. 2 Tahun 2019);

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa berupa tindakan tergugat yang tetap memproses sengketa informasi yang diajukan Penggugat dan tidak melimpahkan kepada komisi informasi publik yang lain masuk kategori perbuatan/tindakan. Adapun putusan yang telah diambil oleh Komisi Informasi Banten tidak menjadi objek penilaian Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat adalah perbuatan konkrit? Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit adalah "objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkrit dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkrit disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya-tidaknya maksud dari tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini Tergugat memproses sengketa informasi dan tidak melimpahkan kepada komisi informasi lain artinya juga proses yang dijalankan Tergugat tidak sesuai kehendak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat objek sengketa memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU AP jo. Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Kedudukan dan Kepentingan pengugat;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara peradilan yang menganut prinsip “pass d’interet, pass d’action” atau “no interest, no action”, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma No. 2 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” dan Pasal 1 angka 6 Perma tersebut menyatakan bahwa “Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”, dari kedua norma tersebut dapat dipahami bahwa syarat untuk menggugat tindakan pemerintahan adalah warga masyarakat yang terkait dengan tindakan pemerintah dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemohon Informasi yang telah mengajukan 7 (tujuh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2021, dan telah mendapatkan regisiter sengketa dengan nomor :

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | 003/II/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 11 Februari 2021 |
| 2. | 025/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 02 Maret 2021 |
| 3. | 031/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |
| 4. | 032/III/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 22 Maret 2021 |

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 5. | 033/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 01 April 2021 |
| 6. | 034/IV/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 05 April 2021 |
| 7. | 063/VI/KI BANTEN – PS/2021 | Tanggal 28 Juni 2021. |

Dan benar Penggugat telah mengajukan “Permohonan Pelimpahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) atas nama Moch Ojat Sudrajat S” dengan surat nomor: 119/KIP-PRI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikirimkan melalui email pada tanggal 29 Juli 2021 jam 05:53 WIB sedangkan hardcopy dikirim melalui jasa POS pada tanggal 30 Juli 2021 dan diterima pada tanggal 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat tentang kedudukan dan kepentingan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama Moch. Ojat Sudrajat adalah Pemohon informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 februari 2021 (*vide* bukti P-1,P-7=T-3) ;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten (*Vide* Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Panggilan Pemeriksaan Awal Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021, pada hari rabu tanggal 8 September 2021 Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil sdr. Moch. Ojat Sudrajat untuk datang menghadiri Persidangan Elektronik sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi dengan register Nomor 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Ojat Sidrajat S sebagai Pemohon terhadap Bank Banten sebagai Termohon (*Vide* bukti P-4=T-1);

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2021, Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas panggilan awal (*re/laas*) Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021, pada hari rabu tanggal 8 September 2021 (*Vide* bukti P-5);
5. Bahwa berdasarkan Panggilan Pemeriksaan Awal Kedua Nomor: 194/IX/KIPBANTEN-RLS/2021, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil sdr. Moch. Ojat Sudrajat untuk datang menghadiri Persidangan Elektronik sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi dengan register Nomor 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara Moch. Ojat Sidrajat S sebagai Pemohon terhadap Bank Banten sebagai Termohon (*Vide* bukti P-5=T-2) ;
6. Bahwa pada hari Kamis, 23 September 2021, Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 003/II/KI Banten-PS/2021, dengan amar putusan menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 Gugur (*Vide* P-7=T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
- (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-7=T-3 diketahui bahwa Penggugat atas nama Moch. Ojat Sudrajat adalah Pemohon informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 februari 2021, dengan register Nomor 003/II/KI BANTEN-PS/2021 antara Moch. Ojat Sidrajat S sebagai Pemohon terhadap Bank Banten sebagai Termohon, dan Komisi Informasi Provinsi Banten telah memeriksa, memutus dan menjatuhkan Putusan dengan Nomor :003/II/KI Banten-PS/2021, dengan amar putusan menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 Gugur ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma Pasal 6 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang melakukan Tindakan administrasi Pemerintahan berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Nomor Register sengketa: 003/II/KI BANTEN – PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S dan

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum juga berwenang untuk tidak melimpahkan kepada Komisi Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan administrasi Pemerintahan berupa Melakukan Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan Prosedur dan Substansi akan berpedoman pada ketentuan yang relevan sebagai berikut :

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi berwenang:
 - a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
 - b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik ;
 - c. Meminta keterangan atau menghadiri pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi Publik ;
 - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik ; dan
 - e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi;

Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (1) Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi.

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 60

- (1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- (4) Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T-1, T-3, P-5, diketahui Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten telah memanggil sdr. Moch. Ojat Sudrajat dengan Nomor Panggilan Pemeriksaan awal Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas panggilan awal (relaas) Nomor : 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021, pada hari rabu tanggal 8 September 2021, atas surat keberatan tersebut Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat ketidakhadiran Pemohon, kemudian Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil sdr. Moch. Ojat Sudrajat dengan Nomor Panggilan Pemeriksaan Awal Kedua Nomor : 194/IX/KIPBANTEN-RLS/2021, untuk datang menghadiri Persidangan Elektronik sengketa informasi publik, hingga dibacakan Putusan Nomor 003/II/KI BANTEN-PS/2021, tanggal 23 September 2021 oleh Majelis Komisioner, Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, sehingga permohonan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 24 ayat 1 junctis Pasal 30 junctis Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan berpendapat Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi (Tergugat) berwenang Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dan apabila Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat dapat menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur. Adapun keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah pemanggilan Pemeriksaan awal, Pengadilan menilai keberatan tersebut diajukan penggugat tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa keberatan diajukan apabila Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat meminta agar proses penyelesaian 7 (tujuh) PSI yang diajukan oleh Penggugat untuk dilimpahkan karena proses gugatan perdata terhadap 5 (lima) anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 belum berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I. yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan Kasasi nomor : 112/PDT/2021/PT. BTN Jo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 10 September 2021 dan masih berjalannya gugatan di PTUN Serang terhadap Komisi Informasi provinsi Banten sehingga

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpendapat jika tetap dilakukan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUAP telah menentukan bahwa: *"Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya"*. Atas dasar norma tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik kepentingan yang dimaksud adalah "kepentingan pribadi" bukan dalam kapasitas konsekuensi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya indikasi kepentingan pribadi dari komisioner komisi informasi Provinsi Banten dalam penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat. Adapun proses persidangan perdata dan proses persidangan di PTUN yang masih dijalankan oleh Tergugat itu merupakan konsekuensi dari wewenang, lagi pula sengketa di perdata dan di PTUN, Tergugat tidak didudukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa warga masyarakat tidak dapat begitu saja mengabaikan sistem yang dijalankan oleh komisi informasi, adapun alasan yang disampaikan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan untuk melimpahkan pemeriksaan sengketa, sepanjang belum dijawab berarti sengketa yang telah berjalan prosesnya tetap harus dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan telah sesuai prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang diambil Tergugat tidak cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami : DR. UMAR DANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. dan MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

TTD

MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WIRDAYATI, A.Md.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 7.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Uang Leges	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.237.000,00

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)